



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir
2. Tempat lahir : Bontang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/22 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan S. Hasanuddin Gg. Bina Bersama RT.034

Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang

Selatan, Kota Bontang

7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/03.a/I/2020/BNNP-KT pada tanggal 9 Januari 2020;  
Terdakwa Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
  3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
  4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
  5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
  6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
  8. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1) Sdri. Damayanti, S.H., 2) Sdr. Akhsan, S.H., 3) Sdri. Rosita, S.H., 4) Sdr. Harnowo, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum PURAI NGERIMAN berkantor di Jalan Selat Makasar RT. 25, Kelurahan Tanjung Laut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 2 Juli 2020 Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 25 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 25 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL RIFANDY HABY Bin LAHABI AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat di dalam menjual Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL RIFANDY HABY Bin LAHABI AMIR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 12 (dua belas) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,68 gr/Brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram/netto.
  - 1 (satu) buah Vivo Y 9 Plus warna biru.Agar dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).Agar dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir bersama-sama dengan Abustan (berkas tersendiri) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin No.14 Rt. 31 Rw. 11 Kelurahan Berebas tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, “ *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa pergi kerumah kontarkan Sdra SALEH (dpo) di Jl. Sultan Hasanuddin No.14 Rt.31 Rw.11 Kelurahan Berebas tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk merawat ayam milik Terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. Saleh yang mana pada saat itu Sdra SALEH langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu paketan shabu tersebut Terdakwa konsumsi dan selanjutnya sekira pukul 07.30 Wita paketan tersebut oleh Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 0,68 Gr/Brutto dengan harapan ada yang mau beli kerumah tersebut kemudian shabu tersebut Terdakwa letakan saja dilantai rumah didepan kamar kontrakan kemudian Terdakwa pergi untuk merawat ayam setelah itu Terdakwa bermain Game dan sempat tertidur dirumah tersebut kemudian sekira pukul 16.00 Wita Petugas Bnnp Kaltim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti shabu milik Terdakwa yang telah Terdakwa letakan dilantai rumah tersebut adapun yang pertama kali ditangkap adalah Sdra YUNUS saat berada di halaman rumah kemudian Sdra. ABUSTAN lalu Terdakwa dan selanjutnya Sdra UDIN atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Bnnp Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan berita acara hasil penimbangan barang bukti Nomor : 018/10825/II/2020 tanggal 11 Januari 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang yaitu Budi Lesmana dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus/paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram/brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram/netto.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat laboratorium forensik di Surabaya dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 0478/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si.Apt Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau Kedua

Bahwa terdakwa Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir bersama-sama dengan Abustan (berkas tersendiri) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin No.14 Rt. 31 Rw. 11 Kelurahan Berebas tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang “ Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa pergi kerumah kontarkan Sdra SALEH (dpo) di Jl. Sultan Hasanuddin No.14 Rt.31 Rw.11 Kelurahan Berebas tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk merawat ayam milik Terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. Saleh yang mana pada saat itu Sdra SALEH langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu paketan shabu tersebut Terdakwa konsumsi dan selanjutnya sekira pukul 07.30 Wita paketan tersebut oleh Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket dengan berat keseluruhan 0,68 Gr/Brutto dengan harapan ada yang mau beli kerumah tersebut kemudian shabu tersebut Terdakwa letakan saja dilantai rumah didepan kamar kontrakan kemudian Terdakwa pergi untuk merawat ayam setelah itu Terdakwa bermain Game dan sempat tertidur dirumah tersebut kemudian sekira pukul 16.00 Wita Petugas Bnnp Kaltim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti shabu milik Terdakwa yang telah Terdakwa letakan dilantai rumah tersebut adapun yang pertama kali ditangkap adalah Sdra YUNUS saat berada di halaman rumah kemudian Sdra. ABUSTAN lalu Terdakwa dan selanjutnya Sdra UDIN atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Bnnp Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan berita acara hasil penimbangan barang bukti Nomor: 018/10825/I/2020 tanggal 11 Januari 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Samarinda yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang yaitu Budi Lesmana dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus/paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram/brutto atau 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram/netto. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat laboratorium forensik di Surabaya dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 0478/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si.Apt Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gatot Suprianto Bin Wiyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan Saksi Helmi Sulton dan Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, pukul 16.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
  - Bahwa selain Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Helmi Sulton dan Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur juga menangkap 3 (tiga) orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, yaitu Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;

- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, kemudian dilanjutkan dengan Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, selanjutnya adalah Terdakwa, baru kemudian Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, dimana barang bukti yang ditemukan yakni terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,68 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y9 Plus warna biru dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian terhadap Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,58 gram/bruto dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biru, selanjutnya terhadap Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,96 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 1,78 gram/bruto dan uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, berada di dalam rumah, sedangkan Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah hendak keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Saleh Bin Abdullah dengan cara mengambilnya terlebih dulu, kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, barulah dibayar kepada Saleh, sedangkan Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming dengan cara membeli untuk dipakai sendiri;

- Bahwa terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi Helmy Sulton, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan Saksi Gatot Suprianto Bin Wiyoto dan Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, pukul 16.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
  - Bahwa selain Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Gatot Suprianto Bin Wiyoto dan Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur juga menangkap 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;
  - Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, kemudian dilanjutkan dengan Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, selanjutnya adalah Terdakwa, baru kemudian Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;
  - Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, dimana barang bukti yang ditemukan yakni terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,68 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y9 Plus warna biru dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian terhadap Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,58 gram/bruto dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biru, selanjutnya terhadap Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,96 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 1,78 gram/bruto dan uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, berada di dalam rumah, sedangkan Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah hendak keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Saleh Bin Abdullah dengan cara mengambilnya terlebih dulu, kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, barulah dibayar kepada Saleh, sedangkan Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming dengan cara membeli untuk dipakai sendiri;

- Bahwa terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamin;

- Bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Saleh Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 pukul 07.00 WITA, Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah kontrakan yang bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dimana Saksi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian pada pukul 10.15 WITA, Saksi bertemu dengan Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming di rumah kontrakan tersebut, dan Saksi memberikan 1 (satu) paket

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu kepada Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, kemudian pada pukul 14.00 WITA, Saksi bertemu dengan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi di rumah kontrakan tersebut, dan Saksi memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 pukul 16.00 WITA di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

- Bahwa kemudian Saksi ditangkap pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 00.05 WITA di rumah kontrakan Saksi di Gg. Tupalayu RT.35 Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

- Bahwa tujuan Saksi memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi adalah untuk dipergunakan sendiri dan selebihnya untuk dijual guna mencari tambahan uang rokok;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat sabu yang diberikan kepada Terdakwa, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, karena Saksi tidak menimbanginya, namun sudah Saksi masukkan ke dalam plastik-plastik klip;

- Bahwa Saksi belum memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sabu oleh Terdakwa, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Bahtiar;

- Bahwa baik Saksi, Terdakwa Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, pukul 16.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, ada 3 (tiga) orang lainnya yang ditangkap oleh Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur yaitu Terdakwa, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Saksi, kemudian dilanjutkan dengan Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, selanjutnya adalah Terdakwa, baru kemudian Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Terdakwa, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, dimana barang bukti yang ditemukan yakni terhadap Saksi sendiri ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,58 gram/bruto dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biru, kemudian terhadap Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,96 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,68 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y9 Plus warna biru dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 1,78 gram/bruto dan uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, berada di dalam rumah, sedangkan Saksi hendak keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming dengan cara membeli untuk dipakai sendiri, sedangkan Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, Terdakwa, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Saleh Bin Abdullah, dengan cara mengambilnya terlebih dulu, kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, barulah dibayar;
- Bahwa tujuan dari Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, Terdakwa, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi membeli narkoba dari Saksi Muhammad Saleh Bin Abdullah adalah untuk dijual kembali;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Saksi, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, Terdakwa, maupun Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, pukul 16.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

- Bahwa selain Saksi, ada 3 (tiga) orang lainnya yang ditangkap oleh Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur yaitu Terdakwa, Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;

- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, kemudian dilanjutkan dengan Saksi, selanjutnya adalah Terdakwa, baru kemudian Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Terdakwa, Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, dimana barang bukti yang ditemukan yakni terhadap Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,58 gram/bruto dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biru, kemudian terhadap Saksi sendiri ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,96 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,68 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y9 Plus warna biru dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 1,78 gram/bruto dan uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa, Saksi, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, berada di dalam rumah, sedangkan Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah hendak keluar dari rumah tersebut;
  - Bahwa Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi dengan cara membeli untuk dipakai sendiri, sedangkan Saksi, Terdakwa, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Muhammad Saleh Bin Abdullah, dengan cara mengambilnya terlebih dulu, kemudian setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, barulah dibayar;
  - Bahwa tujuan dari Saksi, Terdakwa, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi membeli narkotika dari Saksi Muhammad Saleh Bin Abdullah adalah untuk dijual kembali;
  - Bahwa baik Saksi, Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, Terdakwa, maupun Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkotika jenis shabu tersebut;
  - Bahwa baik Saksi, Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, Terdakwa, maupun Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi tidak dalam masa pengobatan maupun masa rehabilitasi pemakai narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
6. Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, pukul 16.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
  - Bahwa selain Saksi, ada 3 (tiga) orang lainnya yang ditangkap oleh Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur yaitu Terdakwa, Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, dan Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming;
  - Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, kemudian dilanjutkan dengan Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, selanjutnya adalah Terdakwa, baru kemudian Saksi sendiri;
  - Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Terdakwa, Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, dan Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dimana barang bukti yang ditemukan yakni terhadap Saksi Yunus Bin Alm

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamsyah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,58 gram/bruto dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biru, kemudian terhadap Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,96 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,68 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y9 Plus warna biru dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Saksi sendiri ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 1,78 gram/bruto dan uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa, Saksi, dan Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, berada di dalam rumah, sedangkan Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah hendak keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming dengan cara membeli untuk dipakai sendiri, sedangkan Saksi, Terdakwa, dan Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Saleh Bin Abdullah, dengan cara mengambilnya terlebih dulu, kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, barulah dibayar;

- Bahwa tujuan dari Saksi, Terdakwa, dan Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming membeli narkoba dari Saksi Muhammad Saleh Bin Abdullah adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa baik Saksi, Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, Terdakwa, maupun Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa baik Saksi, Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, Terdakwa, maupun Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming tidak dalam masa pengobatan maupun masa rehabilitasi pemakai narkoba jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, pukul 16.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa selain Terdakwa, ada 3 (tiga) orang lainnya yang ditangkap oleh Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur yaitu Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, kemudian dilanjutkan dengan Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, selanjutnya adalah Terdakwa, baru kemudian Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, dimana barang bukti yang ditemukan yakni terhadap Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,58 gram/bruto dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biru, kemudian terhadap Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,96 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa sendiri ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,68 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y9 Plus warna biru dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 1,78 gram/bruto dan uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, berada di dalam rumah, sedangkan Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah hendak keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming dengan cara membeli untuk dipakai sendiri, sedangkan Terdakwa, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Saleh Bin Abdullah,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengambilnya terlebih dulu, kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, barulah dibayar;

- Bahwa tujuan dari Terdakwa, Saksi Abustan Taher als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi membeli narkoba dari Saksi Muhammad Saleh Bin Abdullah adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Saleh Bin Abdullah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada malam tahun baru bulan Desember 2019 yang habis dikonsumsi dan 9 Januari 2020 yakni sebanyak 1 (satu) paket, yang sempat Terdakwa gunakan dan selebihnya telah Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket dengan harapan akan ada orang yang membeli;
- Bahwa handphone Vivo Y9 Plus warna biru yang ditemukan dalam penangkapan tersebut, digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi terkait dengan transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan Saleh, sedangkan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang Terdakwa simpan di dompet dan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam masa pengobatan maupun masa rehabilitasi pemakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total (bruto) 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram atau berat bersih (netto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y9 Plus warna biru;
3. Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah melampirkan dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0478/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dra. Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0904/2020/NNF dan 0905/2020/NNF tersebut adalah benar positif

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut

61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Samarinda Nomor: 018/10825/II/2020 tanggal 11 Januari 2020, yang ditandatangani Budi Lesmana, selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu atas nama Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

3. Surat Keterangan Nomor 455/0081/NARKOBA/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 dari UPTD. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh dr. Gusti Adheleida, menyatakan bahwa hasil tes urine atas nama Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir mengandung Amphetamin Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, pukul 16.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa selain Terdakwa, ada 3 (tiga) orang lainnya yang ditangkap oleh Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur yaitu Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, kemudian dilanjutkan dengan Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, selanjutnya adalah Terdakwa, baru kemudian Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, dimana barang bukti yang ditemukan yakni terhadap Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat total 0,58 gram/bruto dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biru, kemudian terhadap Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat total 0,96 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai Rp1.000.000,00

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa sendiri ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,68 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y9 Plus warna biru dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 1,78 gram/bruto dan uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa, Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, berada di dalam rumah, sedangkan Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah hendak keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, sedangkan Terdakwa, Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Saleh Bin Abdullah, dengan cara mengambilnya terlebih dulu, kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, barulah dibayar;

- Bahwa tujuan Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming adalah untuk dipakai sendiri, sedangkan tujuan dari Terdakwa, Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi membeli narkoba dari Saksi Muhammad Saleh Bin Abdullah adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Saleh Bin Abdullah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada malam tahun baru bulan Desember 2019 yang habis dikonsumsi dan 9 Januari 2020 yakni sebanyak 1 (satu) paket, yang sempat Terdakwa gunakan dan selebihnya telah Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket dengan harapan akan ada orang yang membeli;

- Bahwa handphone Vivo Y9 Plus warna biru yang ditemukan dalam penangkapan tersebut, digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi terkait dengan transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan Saleh, sedangkan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang Terdakwa simpan di dompet dan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dalam masa pengobatan maupun masa rehabilitasi pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Samarinda Nomor: 018/10825/II/2020 tanggal 11 Januari 2020, yang ditandatangani Budi Lesmana, selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu atas nama Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0478/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dra. Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0904/2020/NNF dan 0905/2020/NNF tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para Saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim, unsur pertama yakni “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam unsur ini adalah setiap orang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum oleh karena dalam undang-undang ini telah secara tegas mengatur mulai dari pengadaan sampai dengan peredaran narkotika maka tentunya melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis



yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Samarinda Nomor: 018/10825/II/2020 tanggal 11 Januari 2020, yang ditandatangani Budi Lesmana, selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu atas nama Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0478/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0904/2020/NNF dan 0905/2020/NNF tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratoris, dengan demikian apabila di luar dari kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak (telah

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon*



mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang), maka dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Muhammad Saleh Bin Abdullah pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 yakni sebanyak 1 (satu) paket, yang sempat Terdakwa gunakan dan selebihnya telah Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket, yang selanjutnya kedua paket sabu tersebut akan Terdakwa jual, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yakni "secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan mana dari Terdakwa yang sesuai dengan elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, telah ditangkap oleh Saksi Gatot Suprianto Bin Wiyoto dan Saksi Helmi Sulton bersama dengan Tim dari BNN Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, pukul 16.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin No.14, RT.31, RW.11, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan 3 (tiga) orang yaitu Saksi Yunus Bin Alm Hamsyah, Saksi Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, dan Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi, terdapat barang bukti yang ditemukan yakni terhadap Saksi Yunus Bin

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Hamsyah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,58 gram/bruto dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 15 warna biru, kemudian terhadap Saksi Abustan Taher Als Abus Bin Taher Sauming ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,96 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa sendiri ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,68 gram/bruto, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y9 Plus warna biru dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap Saksi Masuddin Als Udin Bin Dedi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 1,78 gram/bruto dan uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Saleh Bin Abdullah pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 yakni sebanyak 1 (satu) paket, yang sempat Terdakwa gunakan dan selebihnya telah Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket, yang selanjutnya kedua paket sabu tersebut akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikualifisir sebagai orang yang menjual narkoba golongan I, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak**

### **Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada percobaan atau pemufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas maka diketahui antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Saleh Bin Abdullah memiliki perannya masing-masing yaitu Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dari Saksi Muhammad Saleh Bin Abdullah sebanyak 1 (satu) paket, yang sempat Terdakwa gunakan dan selebihnya telah Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket, yang selanjutnya kedua paket sabu tersebut akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diketahui terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Muhammad Saleh Bin Abdullah, maka terlihat bahwa antara mereka telah terjalin kerjasama sehingga perbuatan mereka dapat dikualifikasi sebagai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur keempat di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu "Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dengan Pemufakatan Jahat*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kota Bontang yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 mengenai adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total (bruto) 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram atau berat bersih (netto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y9 Plus warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I dengan Pemufakatan Jahat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Rizal Rifandy Haby Bin Lahabi Amir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Bon



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat total (bruto) 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram atau berat bersih (netto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y9 Plus warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh kami, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Mary Yularty, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.